

# JURNAL HUKUM

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBatasan TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DAERAH KABUPATEN GIANYAR



**Diajukan oleh:**

**Ni Luh Made Candra Dewi**

**NPM** : 160512345  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhusuan** : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
**Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

# JURNAL HUKUM

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBatasan TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DAERAH KABUPATEN GIANYAR



**Diajukan oleh:**

**Ni Luh Made Candra Dewi**

**NPM** : 160512345  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhusuan** : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
**Hidup**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembimbing I,**

**Tanggal: 22 Januari 2020**

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan:**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dipari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI  
DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**Ni Luh Made Candra Dewi**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: niluhmadecandradewi@gmail.com

*Abstract*

The title of this writing is Effectiveness of Bali Governor Regulation Number 97 Year 2018 concerning Reduction of Disposable Plastic Waste in Gianyar Regency. Waste management consists of reducing waste and handling waste. Waste reduction includes limiting waste appearance, recycling and reusing of waste. Waste, especially plastic waste, can cause environmental pollution and cause various diseases. It can also affect the aesthetics of the landscape and have the potential to interfere people's rights in enjoying a proper environment. Therefore, this regulations are formed to reduce the generation of disposable plastics in Bali Province. The purpose of this study is to determine the Effectiveness of the Implementation of the Bali Governor Regulation No. 97 of 2018 as an effort to reduce the amount of plastic-based waste in Gianyar Regency. The research method used is empirical with the data analysis method that is descriptive qualitative. The results of this research are the implementation of this governor's regulation which has been running well as seen from the amount of volume reduction in waste, the participation of providers in reducing disposable plastic products and the participation of the community to start changing the lifestyle of the habit of using disposable plastics eventhough there are still some problems in applying this regulation.

**Keywords:** Plastic Waste, Bali Governor's Regulation, Reduction in Disposable Plastic Waste.

**1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal sebagai negara maritim karena luas dari wilayah perairan di Indonesia lebih besar daripada luas wilayah daratan. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang luas dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat disertai berbagai macam aktivitas manusia dapat mengakibatkan produksi volume sampah semakin meningkat. Selain dari penduduk yang tinggal di Indonesia, penambahan volume sampah juga tidak luput dari jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia.

Sampah plastik merupakan sampah anorganik yang sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan sekitar karena

sampah plastik termasuk jenis sampah yang membutuhkan waktu hingga 50-100 tahun dalam hal penguraiannya sehingga dapat dikategorikan sebagai jenis sampah yang sangat sulit untuk terurai. Sampah plastik dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yaitu dapat menimbulkan pencemaran air, pencemaran tanah, serta pencemaran udara. Berdasarkan data Jambeck (2015), Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Sampah plastik yang terbuang ke laut melalui sungai dari hasil sampah rumah tangga mengakibatkan ekosistem laut menjadi rusak yang dapat ditunjukkan dengan berbagai jenis hewan laut yang mati dikarenakan menelan sampah plastik. Selain berdampak pada kerusakan lingkungan, sampah plastik juga dapat berdampak pada kesehatan manusia sebagai pengguna aktif

dari benda berbahan dasar plastik yang tidak dapat dipakai hingga berulang kali tersebut. Sampah plastik selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit, juga dapat mengurangi tampilan keindahan lingkungan sehingga dapat mempengaruhi estetika pemandangan.

Benda dengan bahan dasar plastik seperti kantong plastik, sedotan plastik, maupun polysterina (*styrofoam*) tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Bali. Demi terjaganya lingkungan tempat tinggal masyarakat dan terlaksananya konsep Tri Hita Karana yang telah dipegang teguh oleh masyarakat Bali di dalam menjalankan kehidupan, maka dalam penggunaan benda yang berbahan dasar plastik harus di atur dalam hal penggunaannya. Menurut Jan Hendrik Peters dan Wisnu Wardan masyarakat Bali mengenal adanya konsep Tri Hita Karana menyimbolkan tiga aspek yang menyebabkan keseimbangan hidup dan kebahagiaan: mempertahankan harmoni dan keseimbangan antara manusia dan Tuhan, antara sesama manusia dan antara manusia dan lingkungan. Dalam pandangan ini, manusia selain menghormati keberadaan Tuhan dan sesama manusia juga diajarkan untuk menghormati lingkungan hidup karena telah melakukan tugasnya dengan baik untuk memberikan kehidupan yang layak, maka dari itu manusiapun memiliki kewajiban yaitu untuk menjaga lingkungan yang ada agar tetap terjaga dengan baik dan memperhatikan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Penggunaan benda berbahan dasar plastik sekali pakai merupakan salah satu bukti dari ketidakharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar menurut konsep Tri Hita Karana dikarenakan akan mengakibatkan lingkungan hidup akan tercemar oleh benda yang sangat sulit dalam penguraiannya.

Pulau Bali atau sering disebut Pulau Dewata, merupakan destinasi wisata yang sangat digemari oleh para wisatawan lokal

maupun mancanegara untuk dikunjungi yang mana hal ini dapat mengakibatkan penggunaan benda-benda berbahan dasar plastik yang sulit terurai bertambah dengan kedatangan wisatawan tersebut yang mana semakin banyak populasi semakin banyak sampah yang dihasilkan. Pada akhir tahun 2017 penduduk Bali berjumlah 4,2 juta, sedangkan jumlah wisatawan asing sebanyak 6,4 juta dan wisatawan domestik lebih dari 10 juta jiwa. Penggunaan plastik sekali pakai yang digunakan oleh warga lokal maupun wisatawan yang ada di Bali dapat menimbulkan tumpukan sampah yang lebih banyak. Menurut data primer dan sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seluruh Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Insitut Teknologi Bali (ITB) yang pendataan tersebut dilakukan melalui survei pada 949 pelaku pengelolaan sampah, 234 kajian jenis sampah, 10 tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pendataan, dan 100 survei sampah di jalan Berdasarkan kajian tersebut diperoleh data bahwa jumlah sampah di Bali tiap hari mencapai 4.281 ton. Dari jumlah tersebut, 11 persen di antaranya mengalir hingga ke laut. Tiap tahun, jumlahnya mencapai 1,5 juta ton. Sebanyak 50 persen sampah di Bali berasal dari 3 daerah Kabupaten/Kota di Bali yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar. Sampah yang dihasilkan setiap harinya dapat menimbulkan timbunan sampah yang banyak dikemudian hari apabila tidak ditangani secara cermat salah satunya sampah plastik sekali pakai yang mana dapat menimbulkan banyak segi negatif.

Untuk mengurangi jumlah timbulan sampah khususnya timbulan sampah plastik yang ada di Bali, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah yang berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur ini diatur tujuan dari peraturan Pembatasan Timbulan Sampah atau dapat disingkat PSP, dengan cara yaitu menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan

hidup; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan plastik sekali pakai; mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik sekali pakai; menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai; menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan plastik sekali pakai, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali ini, penggunaan plastik sekali pakai akan dilakukan pembatasan guna pengimplementasian pasal tersebut. Pembatasan timbulan sampah khususnya sampah plastik serta kesadaran masyarakat terhadap keuntungan dari pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai khususnya di Provinsi Bali sebagai bukti penerapan konsep hidup beragama dan bermasyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya sampah yang dihasilkan di Provinsi Bali khususnya sampah plastik sekali pakai masih menjadi problema yang sangat besar dampaknya untuk masyarakat maupun para wisatawan. *Pada tahun 2018, jumlah timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai 2.555.20 ton per hari dan dari total tersebut, sampah yang tidak ditangani sebesar 875,42 ton per hari.* Jumlah volume sampah plastik yang dihasilkan dan tidak diolah per harinya sangatlah besar sehingga hal inipun dapat mengakibatkan terganggunya citra pariwisata yang ada di Bali sebagai destinasi wisata yang sangat diminati segala penjuru dunia. *Menurut riset dengan mengkaji sampah laut di Bali dilakukan oleh Akademisi Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana pada tahun 2014 hingga 2015. Dr.*

*Gede Hendrawan menyebutkan bahwa di Pantai Kuta ditemukan 70 sampai 80 persen adalah sampah plastik. Sampah-sampah tersebut berasal dari darat maupun aktivitas di laut namun secara umum 80 persen berasal dari darat.* Berdasarkan hasil riset tersebut, sampah plastik dapat menimbulkan efek negative bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bali dikarenakan Pantai Kuta merupakan tempat yang harus dikunjungi apabila melakukan kunjungan ke Pulau Bali. Estetika pemandangan akan berkurang dengan adanya timbulan sampah di berbagai tempat khususnya tempat wisata. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dapat disiasati dengan penggunaan produk pengganti plastik sekali pakai. Pasal 11 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai diatur yaitu perangkat daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, lembaga swasta, lembaga keagamaan, lembaga sosial, desa adat/desa pakraman, masyarakat dan perorangan dilarang menggunakan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial serta wajib menggunakan Produk pengganti plastik sekali pakai.

## 2. METODE

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi verbal semacam melakukan percakapan bertujuan untuk memperoleh informasi terkait obyek yang diteliti. Penulis akan mewawancarai beberapa narasumber

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan

hukum yang diteliti. Lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Gianyar, yang terdiri atas 7 kecamatan, 6 kelurahan, dan 64 desa dengan luas wilayah 368,00 km<sup>2</sup>. Untuk menentukan lokasi penelitian, penulis menggunakan metode purposive yaitu metode untuk memilih tempat penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis. Dari 7 kecamatan yang ada, penulis mengambil 1 kecamatan untuk diteliti yaitu Kecamatan Ubud. Untuk menentukan desa yang akan menjadi lokasi penelitian, penulis juga menggunakan metode purposive yaitu metode untuk memilih tempat penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis. Dari Kecamatan Ubud, penulis mengambil desa untuk diteliti yaitu Desa Peliatan dan Desa Mas.

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah semua warga masyarakat yang berada di Kabupaten Gianyar yang terdiri atas 7 kecamatan, 6 kelurahan, dan 64 desa dengan jumlah total populasi . Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan metode random atau nonrandom. Sample yang dipilih oleh Peneliti adalah karyawan dari beberapa toko waralaba modern di Kabupaten Gianyar. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar yang diambil secara purposive sebanyak 205 orang berasal dari Desa Peliatan dan Desa Mas dengan ciri-ciri yaitu berdomisili atau bertempat tinggal di dua desa yang penulis teliti.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai menurut Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai mencakup volume atau berat, distribusi, dan penggunaan. Volume atau berat sebagaimana dimaksud merupakan besaran jumlah plastik sekali pakai yang dihasilkan, diedarkan dan disediakan. Distribusi yang dimaksud merupakan

peredaran, sedangkan penggunaan yang dimaksud merupakan pemakaian plastik sekali pakai. Jadi, Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pembatasan Timbulan Sampah PSP yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah cara untuk meminimalisasi volume atau berat, distribusi dan penggunaan plastik sekali pakai.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini, untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Provinsi Bali, khususnya jenis-jenis yang berupa kantong plastik, sedotan plastik, serta *styrofoam*, di sebagian besar restaurant yang ada di Provinsi Bali sudah mulai menggunakan produk pengganti sedotan plastik seperti sedotan yang terbuat dari bambu, besi, maupun kertas. Toko waralaba seperti minimarket maupun toko besar yang ada di Provinsi Bali dengan serentak melakukan gerakan mengurangi kantong plastik dengan cara tidak lagi menyediakan maupun menggunakan kantong plastik sekali pakai di seluruh gerainya dan menyediakan produk pengganti plastik sekali pakai tersebut. Berdasarkan wawancara dengan responden di beberapa toko waralaba modern di Kabupaten Gianyar, mereka mengatakan bahwa toko waralaba modern di tempatnya bekerja menyediakan kurang lebih 20kg-40kg dalam satu hari kantong plastik sekali pakai sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali yang mana saat ini sudah tidak menyediakan lagi kantong plastik sekali pakai namun menyediakan produk pengganti yang dapat menggantikan kedudukan kantong plastik sekali pakai.

Demi terciptanya lingkungan yang layak tinggal untuk seluruh masyarakat Provinsi Bali maka diatur dalam Pasal 15 Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengurangan Timbulan

Sampah Plastik Sekali yaitu berkaitan dengan peran serta kelembagaan desa untuk membantu pembentukan peraturan tingkat desa guna mengatur secara teknis implementasi riil dari peraturan gubernur tersebut serta mengadakan sosialisasi, kampanye, lomba kebersihan, maupun hal lain guna dapat berjalannya pelaksanaan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di tingkat desa yang dapat dilakukan dengan cara tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan adat, keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan desa adat/desa pakraman. Desa Mas dalam menindaklanjuti peraturan gubernur tersebut masih dalam proses pembuatan PerDes (Peraturan Desa) untuk tingkat desa dinas. Desa Adat Mas sebenarnya sudah memiliki awig-awig atau peraturan adat yang mengatur akan hal tersebut tetapi masih dalam bentuk secara tidak tertulis. Desa Adat Mas sudah berperan aktif dalam pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dengan cara melarang penggunaan plastik apabila akan melakukan peribadahan ke tempat suci serta melarang pedagang kaki lima yang berjualan apabila ada upacara agama untuk menggunakan plastik sekali pakai. Dalam penanganan sampah, Pemerintah Desa Mas bekerja sama dengan beberapa relawan seperti trash hero, seka truna truni (perkumpulan muda mudi), PKK (perkumpulan ibu-ibu), anak sekolah beberapa kali mengadakan gerakan bersih-bersih bersama. Berbeda dengan Pemerintah Desa Mas, Pemerintah Desa Peliatan telah menindaklanjuti Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai pedoman untuk mengeluarkan Surat Edaran Perbekel Peliatan yang memuat turunan dari peraturan gubernur tersebut. Isi dari Surat Edaran tersebut yang berkaitan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai antara lain :

- a. Menghindari penggunaan plastik dan tidak menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus

barang dagangan.

- b. Masyarakat yang akan berbelanja agar membawa tas non plastik.

Larangan yang dimuat dalam surat edaran tersebut akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Gianyar apabila ada pelanggaran. Dari segi penanganan, Pemerintah Desa Peliatan telah membentuk tim PEGO Desa Peliatan yang memiliki program kerja yaitu pembersihan sungai, penanaman pohon, melakukan kampanye, edukasi, supervisi dalam upaya merawat lingkungan, serta mengkoordinasikan relawan kebersihan pada setiap kegiatan masyarakat yang berpotensi menghasilkan sampah. Berdasarkan hasil penelitian, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai bahwa pengurangan volume sampah plastik di Kabupaten Gianyar dapat dipaparkan sebagai berikut :

Volume Timbulan Sampah pada Tahun 2018

Total Timbulan Sampah	=	Jumlah Penduduk x 3 Liter
-----------------------	---	---------------------------

Jumlah Penduduk  
= 509.900 jiwa

Timbulan Sampah Tahun 2018 =  
1.511,7 m<sup>3</sup>

Total Timbulan Sampah = 509.900 x  
3 Liter

= 1.511,7 m<sup>3</sup> x 0.3

= 453,5 ton/hari

#### Volume sampah khusus sampah plastik

Total Timbulan Sampah Plastik	=	Total Timbulan Sampah per Hari x Persentase Berat Komposisi Total Sampah
-------------------------------	---	--

Persentase Berat Komposisi Total Sampah Plastik  
= 17,08 %

Total Timbulan Sampah Plastik  
 = 453,5 ton/hari x 17,08 %  
 = 77,5 ton/hari

**Volume Timbulan Sampah pada Tahun 2019 setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.**

Volume timbulan sampah	=	Jumlah
Penduduk x 3 Liter		

Volume timbulan sampah = 508.100 x 3 liter  
 = 508.100 jiwa x 3 liter  
 = 1.524,3 m<sup>3</sup> / hari  
 = 1.524,3 x 0.3  
 = 457,3 ton/hari

Volume khusus sampah plastik= 457,3 x 17.08% ton/hari sampah plastik  
 = 78,1 ton/hari sampah plastik

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, toko waralaba modern biasanya menyediakan kantong plastik rata-rata per hari dengan berat rata-rata 20 kg/hari sedangkan super market sebanyak rata-rata 30 kg/hari.

Sumber sampah Plastik khususnya kantong plastik yang mampu dikurangi di Kabupaten Gianyar :

Toko Modern 273 unit x 20 kg /hari  
 = 5.460 kg

Super market 156 unit x 30 kg/hari  
 = 4.680 kg

Total kantong plastik yang berhasil dikurangi = 10.140 kg/hari

$$\frac{\text{Kemampuan Mengurangi}}{\text{Volume Produksi Sampah Plastik}} \times 100\% = \frac{10,14}{78,1} \times 100\%$$

$$\text{Volume Produksi sampah plastic} = 12.98 \%$$

Prosentase sampah plastik yang berkurang bila dibandingkan dengan produksi sampah plastik adalah = 12.98 %

Prosentase mengurangi sampah plastik dibandingkan dengan total produksi sampah yaitu:

$$\frac{10,14 \text{ ton/hari}}{457,3 \text{ ton}} \times 100\% = 2,22\%$$

Volume sampah plastik di Kabupaten Gianyar mengalami pengurangan yang cukup signifikan dengan prosentase yaitu sebanyak 2,22% setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dikarenakan adanya partisipasi dari masyarakat maupun penyedia plastik sekali pakai. Partisipasi masyarakat yang dimaksud yaitu berasal dari toko-toko yang telah mengurangi jumlah kantong plastik yang di sediakan hingga menyediakan produk pengganti kantong plastik sekali pakai yang dapat digunakan berulang-ulang; sebagian besar restaurant yang dahulunya menggunakan sedotan plastik untuk menghidangkan minuman maupun *styrofoam* untuk pembungkus *take away*, setelah dikeluarkannya peraturan gubernur ini sudah menggantinya dengan benda yang lebih ramah lingkungan seperti sedotan bambu dan/atau *stainless steel* yang dapat digunakan berulang kali, serta toko bunga yang menggunakan plastik sebagai pembungkus bunga maupun *styrofoam* untuk membuat papan bunga, kini sudah mulai beralih ke produk yang ramah lingkungan.

Penggunaan benda berbahan dasar plastik seperti kantong plastik, sedotan plastik, maupun *styrofoam* yang diatur Pasal 4 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai telah dilakukan pengurangan penggunaannya dengan cara tidak menyediakan salah satu benda berbahan dasar plastik yaitu kantong plastik di seluruh toko waralaba modern serta super

market yang ada di Provinsi Bali.

Sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dalam satu hari toko waralaba modern maupun super market di Provinsi Bali dapat menyediakan kantong plastik untuk pembeli sebanyak 20kg hingga 30kg. Pengurangan timbulan sampah plastik khususnya kantong plastik yang dimulai dari kesadaran penyedia yaitu toko waralaba modern serta super market mempengaruhi pola hidup pembeli yaitu masyarakat yang ada di Provinsi Bali baik itu warga lokal maupun wisatawan. Perubahan pola hidup masyarakat yang dahulu selalu menggunakan kantong plastik gratis maupun berbayar menjadi membawa kantong yang dapat diguna ulang sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil kuesioner yang penulis sebarakan yang diambil menggunakan random sampling di Kabupaten Gianyar. Dari hasil keusioner dapat diketahui bahwa peran serta masyarakat sudah mulai muncul sebagai upaya dalam mendukung Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai khususnya dalam hal pengurangan kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik, serta *styrofoam* yang dapat ditunjukkan dengan banyaknya kesadaran masyarakat serta penyedia plastik sekali pakai untuk mengurangi penggunaannya dan mengganti dengan produk yang lebih ramah lingkungan guna mewujudkan fungsi lingkungan hidup yang layak ditempati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengurangan timbulan sampah plastik sekali terdapat kendala yang menyebabkan tidak dapat terlaksana sepenuhnya seperti misal pedagang di pasar tradisional, warung milik pribadi maupun pedagang kaki lima masih tetap menggunakan kantong plastik, sedotan plastik, dan/atau *styrofoam* dalam menjual dagangannya dan hanya sekitar 2% yang sudah beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kendala tersebut belum dapat

teratasi dikarenakan pedagang menjajakan jualannya berupa bahan yang dalam keadaan basah maupun dalam keadaan mentah sehingga belum ada produk pengganti plastik yang dapat digunakan oleh pedagang untuk mengganti produk plastik sekali pakai yang digunakan untuk berjualan. Kendala lainnya yaitu beberapa toko bunga masih saja menggunakan *styrofoam* sebagai dasar pembuatan bunga papan. Jadi, pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih adanya kendala yaitu ketergantungan masyarakat, pedagang di pasar tradisional, warung milik pribadi maupun pedagang kaki lima terhadap penggunaan plastik sekali pakai yang berupa kantong plastik, *styrofoam*, dan sedotan plastik namun peran serta masyarakat dan peran serta desa adat/desa pakraman dalam rangka mendukung pelaksanaan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sudah sangat besar.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah di paparkan di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sudah berjalan dengan baik tetapi belum sepenuhnya efektif. Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur, telah terjadi pengurangan volume timbulan sampah, tumbuhnya peran serta penyedia (toko waralaba) serta peran masyarakat untuk mengubah pola hidup kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Penyedia plastik sekali pakai seperti toko modern dan super market sudah mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai dengan cara tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai tetapi menggantinya dengan produk yang lebih ramah lingkungan dan dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Sebagian

besar restaurant yang ada di Kabupaten Gianyar sudah mulai mengganti produk sedotan plastik untuk menghadirkan minuman dan mengganti dengan produk yang lebih ramah lingkungan berupa sedotan bambu dan/atau sedotan *stainless steel* serta untuk makanan yang akan *take away* saat ini sudah menggunakan produk pengganti salah satu plastik sekali pakai yaitu *styrofoam*. Pola hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar sudah menuju perubahan untuk menjadi yang lebih baik ditunjukkan dengan mulai adanya peran serta masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah plastik dengan membawa kantong belanja sendiri apabila akan berbelanja di pasar swalayan maupun pasar tradisional.

Belum sepenuhnya efektif dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai disebabkan oleh masih adanya kendala yaitu ketergantungan masyarakat, pedagang di pasar tradisional, warung milik pribadi maupun pedagang kaki lima terhadap penggunaan plastik sekali pakai yang berupa kantong plastik, *styrofoam*, dan sedotan plastik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Bali perlu menambah produk plastik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dikarenakan masih banyak produk plastik yang beredar di masyarakat selain tiga jenis yang diatur dalam Pasal 4 peraturan gubernur ini yaitu kantong plastik, *styrofoam*, dan sedotan plastik. Pemerintah Provinsi Bali perlu memberikan sanksi yang dapat membuat jera bagi produsen maupun penyedia plastik sekali pakai agar berkurangnya timbulan sampah plastik sekali pakai.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar perlu lebih ketat dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai agar terciptanya tujuan yang hendak dicapai dengan dibentuknya peraturan ini serta diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup selalu melakukan pemeriksaan secara berkala agar timbulan sampah plastik sekali pakai dapat berkurang di Kabupaten Gianyar. Penyelenggaraan sosialisasi maupun edukasi yang berkaitan dengan pengurangan timbulan sampah plastik sangat diperlukan agar masyarakat paham akan dampak negatif plastik sekali pakai serta manfaat mengurangnya.
3. Pemerintahan Desa Adat perlu menyelenggaraan sosialisasi maupun edukasi yang berkaitan dengan pengurangan timbulan sampah plastik sangat diperlukan agar masyarakat paham akan dampak negatif plastik sekali pakai serta manfaat mengurangnya. Selain itu, pemerintah desa diharapkan membuat peraturan lanjutan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yaitu berupa Peraturan Desa (PerDes) agar masyarakat dapat secara langsung memahami bahwa Desa Adat juga mendukung pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai tersebut.

## 5. REFERENSI

Buku:

Anthony Henriquez Bre, 1985, *Pemanfaatan Sampah Usaha Melestarikan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kesatu, Solo Tiga Serangkai, Solo.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Peters, Jan Hendrik dan Wisnu Wardana, 2015, *Memahami Roh Bali Desa Adat sebagai Ikon Tri Hita Karana*, Udayana University Press, Denpasar.
- R.A. Supriyono, 1989, *Akuntansi Manajemen 2 Struktur Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta bekerja sama dengan STIE- YKPN, Yogyakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Cetakan Kesepuluh, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Tim Penulis PS, 2008, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Wati Hermawati, dkk. 2015, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*, Cetakan Kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.
- PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembar Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5.
- Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 74.
- Jurnal :
- Naskah Sri Nurhayati, 2016, "Bentuk Lembaga yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar)", aspirasi vol.6 no.1 (30 juni 2015), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Laporan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gianyar Tahun, 2018, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Dinas Lingkungan Hidup.
- Pramiati Purwaningrum, 2016, "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan", JTL Vol 8 No.2, (Desember 2016), 141-147, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta 11440.

Untoro Budi Suro dan Ismanto, 2016, "Pengolahan Sampah Plastik Jenis PP,PET, dan PE Menjadi Bahan Bakar Minyak dan Karakteristiknya" Jurnal Mekanika dan Sistem Termal, Vol. 1(1), (April 2016), Penerbit Universitas Janabadra, Yogyakarta, ISSN : 2527-3841 ; e-ISSN : 2527-4910.

Wibowo,D.N dalam jurnal Pramiati Purwaningrum, 2016, "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan", JTL Vol 8 No.2, (Desember 2016), 141-147, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta 11440.

Internet:

Akhyari Ananto, Yuk Kenali Fakta Menarik Tentang Lautan Indonesia, hlm 1, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/11/10/yuk-kenali-fakta-menarik-tentang-lautan-indonesia>, diakses pada tanggal 22 agustus 2019 pukul 01:53 WIB.

Anton Muhajir, *Inilah data dan sumber sampah terbaru di bali*, hlm 1, <https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/> diakses pada tanggal 8 september 2019 pukul 14:15

Tri Wahyuni, Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Dunia, hlm 1, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-kedua-dunia>, diakses pada 2 september 2019 pukul 12:02 WIB

<https://jdih.jakarta.go.id/old/direktori-hukum/tata-cara-penyusunan-peraturangubernur> diakses pada 6 september 2019 pukul 10:09 WIB

<https://bali.tribunnews.com/2019/07/31/per-gub-sampah-plastik-belumefektif?page=all>, diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 15:00 WIB

<https://bali.tribunnews.com/2019/02/22/sampah-plastik-bisa-rusak-pariwisata-bali-dr-gede-hendrawan-sebut-kebocoran-80-persen>, diakses pada tanggal 9 september 2019 pukul 15:15 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 16:31 WIB

Wildan Dewanata, Dampak Sampah Plastik Terhadap Lingkungan, hlm 1, <https://www.kompasiana.com/wildan/5d835123097f363988676fc2/dampak-sampah-plastik-terhadap-lingkungan?page=all>, diakses pada tanggal 13 november 2019 pukul 13:34